

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KERACUNAN  
PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN BPSK  
NOMOR 03/G/II/2016/BPSK.BDG**

**Isti Indah Pratmi**

**E1A113011**

**ABSTRAK**

Kebutuhan dasar manusia adalah sandang, papan, dan pangan. Pangan termasuk kebutuhan dasar yang sangat esensial dalam kehidupan manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi dari rakyat Indonesia. Pangan dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa pangan tersebut layak untuk dimakan atau diminum dan tidak mengganggu kesehatan. Dalam Putusan BPSK Nomor 03/G/II/2016/BPSK.BDG Arrien sebagai konsumen mengalami Keracunan Pangan karena mengkonsumsi Produk Pangan berupa Susu merek Ultrajaya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan situs-situs internet. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana menjelaskan uraian-uraian fakta hukum kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian Putusan BPSK Nomor 03/G/II/2016/BPSK.BDG ,PT Ultrajaya Milk & Industry Tbk.Co, Tbk sebagai Pelaku Usaha telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (a) tentang Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan telah melanggar Pasal 7 huruf (d) tentang kewajiban pelaku usaha, Pasal 8 ayat (2) tentang Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena Arrien sebagai konsumen mengalami keracunan setelah mengkonsumsi Produk Pangan berupa Susu yang di Produksi oleh PT Ultrajaya Milk & Industry Tbk.Co, Tbk

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Pangan.

**LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMER OF POISONING BY FOOD  
BASED ON THE LAW NUMBER 8 1999TH ABOUT CONSUMER  
PROTECTION IN DECISION OF BPSK NUMBER 03/G/II/2016/BPSK.BDG**

***Isti Indah Pratimi***

***E1A113011***

**ABSTRACT**

*The basic of human needs are board clothing and food. food, including essential basic necessities in the life of The human fully become the human rights of the people of Indonesia, food which is consumed should be competable with the criteria had the food is feasible to eat or drink and does not interfere with Health . in The decision BPSK number 03/G/II/2016/BPSK.BD. Arrien as The consumen has been posioned dairy products by ultra jaya brand.*

*The approach method used is the normative juridical method with the approach of legislation and analytical approach. the data which is used are secondary data in the form of laws and regulations, literature , and internet sites. the data analysis used is descriptive analysis, which explains the description of legal facts and then linked with the results of existing Research.*

*Based on research result of BPSK decision 03 / G/II / BPSK.BDG, PT Ultrajaya Milk & Industy Tbk.Co, Tbk as a business actor has violated the provisions of Article 4 letter (a) on the right to comfort, safety and safety in consuming goods and / or services and has violated Article 7 letter (d) regarding business actors obligations, paragraph (2) concerning the act which is prohibited by business act number 8 year 1999 regarding consumer protection, because arrien experience poisoning after consuming food product in the form of milk produced by PT Ultrajaya Milk & Industy Tbk.Co, Tbk*

*Keyword : Consumer Protection, business actor,Food*